



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI

PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI)

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Pemerintah Hibah, yang menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan hibah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Operator Pengguna Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayara, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023;

12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan sebelum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


DANNY M.M. FORA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI
PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI
(SEHATI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	Tugas
1.	Cehat NIP. 199210102020122014	Pelaksana	<div>1. Melakukan pendaftaran akun Kemenkeu ID (Pengguna SEHATI dari K/L non Kemenkeu);</div> <div>2. Menyampaikan permohonan pendaftaran Kemenkeu ID untuk aplikasi SEHATI yang sudah dibuat kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;</div> <div>3. Melakukan penambahan dokumen permintaan register baru dan memonitoring usulan permintaan register hibah yang pernah diajukan;</div> <div>4. Melakukan usulan register;</div> <div>5. Melakukan rekam usulan addendum data register yang telah diterbitkan;</div> <div>6. Melakukan usulan pembatalan nomor register yang telah diterbitkan;</div> <div>7. Melakukan upload dokumen pendukung register hibah;</div> <div>8. Mengirim usulan permohonan register hibah ke Kementerian Keuangan.</div>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


DANNY M.M PORA